

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melipahnya harta benda dan salah satu dari lima rukun islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syaria'at Islam. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Harta adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan setiap pembelanjannya di akhirat kelak. Dengan demikian setiap muslim yang harta kekayaannya yang telah mencapai nisab dan haul (satu tahun kepemilikan) berkewajiban untuk mengeluarkan zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal.¹

Zakat menurut bahasa adalah berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang di maksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.

¹Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontenporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah), 2008, h. 2.

Lintas sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW zakat hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas, perak dan *rikaz*. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat pun mengalami perkembangan misalnya, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari gaji/upah, pendapatan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai *nisab* atau disebut dengan zakat profesi.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) seperti penghasilan Pegawai Negeri Sipil, seorang dokter, insinyur, dan lain-lain yang memenuhi nisab.²

Zakat profesi tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam masa Rasulullah SWA hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qardhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah. Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, baik di BAZ

²Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2004, h. 103.

(badan amil zakat) milik pemerintah, baik BAZDA atau BAZNAS, maupun LAZ (lembaga amil zakat).³

Kewajiban membayar zakat tertulis dalam firman Allah SWT Al-qur'an surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁴

Ayat diatas dapat dipahami bahwa kata *khudz* (berbentuk fi'il amar) menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqh, bahwa fi'il amar menunjukkan suatu perintah wajib al/ashlu fi al-amrlilujub. Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukumnya wajib dan menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari sifat kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta bendahnya maksudnya zakat menyuburkan sifat-sifat kebaikan (solidaritas dan kasih sayang) dalam hati mereka, serta memperkembangkan harta benda mereka dan selanjutnya menurut Syaikh M. Syattul mengemukakan pengertian zakat adalah ibadah yang berkaitan harta benda. Islam menuntut supaya orang yang mampu menolong rakyat miskin dalam

³Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Profsekrif Ulama Kontemporer*, h. 5

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2009), h. 204

menutupi perbelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum.⁵

Zakat tidak hanya kewajiban, tetapi zakat harus dikelola dengan baik dan di distribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak. Dengan demikian, maka peran organisasi pengelolaan zakat sangat penting. Pada zaman Rasulullah Saw dikenal sebuah lembaga yang disebut *Baitul Mal*. Lembaga ini memiliki tugas mengelolah keuangan negara mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkan. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, Infaq, *Kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan bagi non-muslim), *gharimah* (harta rampasan perang) dan lain-lainnya. Sedangkan penggunaannya untuk asnaf mustahik (yang berhak menerima) yang telah ditentukan, untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya.⁶

BAZNAS Kota Kendari di bentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dengan tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, Infak Dan Shadaqah (ZIS) sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.⁷ BAZNAS Kota Kendari juga mulai mengelolah zakat profesi sejak tahun 2013.

Manajemen zakat sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu perlunya pengawasan, optimalisasi

⁵Syaikh Muhammad Syattul, *Aqidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 94.

⁶Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006, h. 3.

⁷Baznaskendari.blogspot.com/p/visi-misi.html?m=I Diakses pada tanggal 15 April 2018

pendayagunaan zakat sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat agar tepat sasaran.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, di BAZNAS Kota Kendari manajemen zakat profesi khususnya pengumpulan dan pengawasan belum maksimal karena dalam pengumpulan zakat profesi, BAZNAS belum memisahkan antara zakat, infak dan shadaqah dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat sering bertanya apakah BAZNAS Kota Kendari sudah mendistribusikan dana zakat profesi sesuai Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁸

Karena Zakat berhubungan dengan masyarakat, maka hendaknya zakat profesi tersebut dikelola dengan konsep-konsep manajemen agar supaya pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan zakat profesi bisa efektif, tepat sasaran dan bisa memberikan kesejahteraan bagi umat terutama bagi yang berhak mendapatkan zakat tersebut baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan

⁸Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 196.

produktif. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Manajemen Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Kendari (studi guru PNS madrasah)**”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memfokuskan penelitian ini pada manajemen zakat profesi guru PNS madrasah di BAZNAS Kota Kendari yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, serta pengawasan BAZNAS terhadap pemanfaatan dana zakat oleh *mustahiq*.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut diatas, penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kota Kendari ?
2. Bagaimana pendistribusian zakat profesidi BAZNAS Kota Kendari ?
3. Bagaimana pengawasan yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Kendari terhadap pemanfaatan dana zakat profesi oleh *mustahiq*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat memberikan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui pendistribusian zakat profesidi BAZNAS Kota Kendari.
3. Untuk mengetahui pengawasan yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Kendari terhadap pemanfaatan dana zakat profesi oleh *mustahiq*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pada penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai perbandingan antara teori yang didapat dari bangku perkuliahan dengan fakta yang ada dilapangan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dibidang penelitian sejenis

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga peneliti bisa digunakan sebagai wahana untuk mengkaji secara ilmiah tentang manajemen zakat profesi di BAZNAS Kota Kendari.

b. Bagi Lembaga Yang Terkait

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan atau pedoman bagi organisasi atau lembaga pengelolaan zakat, khususnya BAZNAS Kota Kendari dalam manajemen zakat profesi agar pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat profesi bisa maksimal.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan sumbangan pengetahuan atau sebagai referensi penelitian yang akan datang dan digunakan sebagai perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan manajemen zakat profesi.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan pengertian dan penafsiran yang keliru darikalangan pembaca dalam memahami judul tersebut maka penulis mengemukakan pengertian beberapa variabel yang terdapat pada judul ini, adalah sebagai berikut:

1. Manajemen

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen yang di maksud disini adalah proses pengeumpulan, pendistribusian, pengawasan serta pendayagunaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Kota Kendari, yaitu zakat yang di ambil dari *muzakki* (yang membayar zakat) kemudian didistribusikan kepada *mustahiq* (penerimadana zakat) yang ada di masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan padapekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab atau segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) relatif banyak, baik melalui keahlian tertentu atau tidak.⁹ Zakat profesi yang dimaksud oleh peneliti adalah zakat yang diambil dari usaha atau keahlian seseorang yang mendatangkan

⁹Muhammad, *Op Cit*, h. 58.

pengasilan berupa uang yang mencukupi nisab dan haul zakat profesi.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada zakat profesi guru PNS Madrasah yang tercatat di BAZNAS Kota Kendari.

3. BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat profesi sesuai ketentuan agama.